



PUTUSAN

Nomor 053/Pdt.G/2012/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMEB, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 05 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register Nomor 053/Pdt.G/2012/PA.Min, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 23 September 1985 di KABUPATEN AGAM yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN AGAM tanggal 07 Oktober 1985;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM lebih kurang 14 tahun dan pada tahun 1999 pindah ke KABUPATEN AGAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai anak sebanyak 5 orang masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 25 tahun, ANAK 2 umur 23 tahun, 3. ANAK 3, umur 21 tahun, 4. ANAK 4 umur 16 tahun, 5. ANAK 5, umur 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1 Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah untuk keluarga (Penggugat dan anak) karena Tergugat pemalas bekerja dan Penggugatlah yang berusaha menjadi dukun pijat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 - 4.2.Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA, padahal NAMA tersebut sudah Penggugat anggap sebagai saudara sendiri hal tersebut sudah Penggugat jelaskan kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak percaya ;
 - 4.3.Tergugat menuduh Penggugat meminum-minuman keras di Bar sampai mabuk, hal tersebut Tergugat dengar dari orang kampung, padahal bagaimana bentuk Bar saja Penggugat tidak tahu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2012 yang penyebabnya badan Penggugat pegal-pegal sesudah memijit pasien, Penggugat minta tolong kepada Tergugat memijit Penggugat, Tergugat tidak mau dan juga masalah nafkah yang kurang selama ini, kemudian Penggugat pisah ranjang dengan Tergugat selama 5 malam, dan dalam 5 malam tersebut Tergugat sering mengajak Penggugat tidur sekamar, tetapi Penggugat tidak mau, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya di KABUPATEN AGAM ;
6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diperbaiki karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Surat Keterangan Nomor : NOMOR yang dikeluarkan oleh Wali Nagari pada tanggal 02 April 2012 dari itu Penggugat mohon berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Maninjau c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PERMA Nomor 1 tahun 2008 , majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh hakim Mediator Dra.Hj. BUSMANIAR ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret dan 9 April dan juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 05 April 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa disamping Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, karena Penggugat tidak mampu (miskin);

Bahwa tentang Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo tersebut telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 053/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Sebelum memutus pokok perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma ;
- 2 Memerintahkan kepada Penggugat untuk melanjutkan perkara ;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara , atas pertanyaan majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tersebut dan tidak akan memberi tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 07 Oktober 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, telah dinazegellen, dan dileges lalu setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti tertulis tersebut diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti saksi :

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1985 di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM lebih kurang 14 tahun, pada tahun 1999 pindah ke KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang 5 tahun, setelah itu tidak rukun lagi ;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama atas permintaan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat yang tidak tinggal serumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya ;
- Bahwa usaha damai antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada diusahakan, karena Penggugat tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan, Penggugat tidak dapat lagi menghadirkan satu orang saksi lagi dan bersedia melakukan sumpah sebagai berikut;

WALLAH deMI Allah saya bersumpah bahwa yang tercantum dalam surat gugatan ini adalah yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya dan saya mengetahui akibatnya apabila saya ini tidak benar;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat agar dapat berbaik kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalur mediasi dengan Mediator Dra Hj. BUSMANIAR, sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat dalam pasal 154 R.Bg dan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh alat bukti surat yang bertanda P serta keterangan saksi di bawah sumpahnya di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah semenjak tanggal 23 September 1985 sampai sekarang belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat untuk mengajukan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu tidak rukundan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Pada bulan Pebruari 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan gugatan Pnggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P dan satu orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti “P” tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan telah dileges serta telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat telah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tanggal 23 September 1985 , oleh karena itu harus dinyatakan bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil katrenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang , bahwa bukti satu orang saksi yang bernama SAKSI 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 3 bulan lamanya, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hanya 1 orang dapat menghadirkan saksi kepersidangan, maka Penggugat bersedia melakukan sumpah sebagai tambahan alat bukti bagi Penggugat, yaitu sumpah suppletoir sesuai dengan ketentuan pasal 182 R.Bg;

Menimbang , bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 – 176.R.Bg jo pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan ebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri, telah dikaruniai anak 5 orang;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
- c. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dan juga fakta yang muncul dalam persidangan yang mana Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat dan telah menyatakan keinginannya untuk bercerai, sedangkan Tergugat juga tidak keberatan hal tersebut telah dapat memberi petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah tanpa mencari penyebab siapa yang bersalah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejahtera sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat telah menunjukkan kebenciannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan=pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat, oleh karena romah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak, semoga dengan perceraian tersebut keduanya akan mendapat ketenangan lahir dan batin sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya; *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan kurniaNya. Dan adalah Allah maha luas (kurniaNya) lagi maha bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk didaftarkan dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 053/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 15 Mei 2012 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat;
4. Membebaskan Penggugat dari membayar perkara;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1433 H, oleh Drs. RISWAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 053/Pdt.G/2012/PA.Min tanggal 09 April 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. ELMUNIF dan Dra. NISWATI, Hakim-hakim Anggota serta JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. RISWAN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ELMUNIF

Dra. NISWATI



PANITERA PENGANTI

JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag

PERINCIAN BIAYA :

Nihil